

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus bernama *coronavirus* dan penyakitnya disebut *coronavirus disease 2019* (Covid-19). Covid-19 berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei,¹ Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tinggi.²

Pada masa pandemi terdapat kebijakan memperketat persyaratan untuk melakukan perjalanan baik yang mempergunakan transportasi udara, laut, dan darat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi selain mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan diantaranya:³

- a. Menunjukkan Kartu identitas diri (KTP).
- b. Menunjukkan surat keterangan telah melakukan uji tes PCR dengan hasil negatif atau melampirkan hasil non reaktif melalui rapid test.
- c. Menunjukan surat keterangan bebas gejala atau surat keterangan sehat yang dikeluarkan baik oleh rumah sakit maupun puskesmas.

Diterbitkannya Surat Edaran mengenai ketentuan atau syarat untuk melakukan perjalanan tersebut membuat masyarakat kesulitan untuk berpergian ke wilayah lain. Kesulitan

¹ Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2020, hal. 45.

² *Ibid*, hal. 63.

³ Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani, Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat keterangan Sehat Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 692-702, hal. 694.

itu juga menjadi faktor pendorong bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan bersama. Pada dasarnya surat keterangan sehat ialah gambaran sesaat yang memberikan penjelasan terhadap kondisi kesehatan tubuh seseorang dengan pemeriksaan pada hari diperiksanya seorang pasien, dituangkan dalam satu dokumen yang sering disebut dengan surat keterangan sehat. Surat ini dibuat dan dikeluarkan tidak sembarangan, tetapi dikeluarkan dengan prosedur yang ditentukan yaitu dengan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, tetapi kenyataannya di saat pandemi Covid-19 ini, ditemukan bahwa surat keterangan sehat yang diperlukan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota tersebut dipalsukan.⁴ Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis?
2. Apakah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes Covid 19?
3. Bagaimana upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis?

C. Tujuan Penelitian

⁴ *Ibid*, hal. 695.

⁵ Wayan Santoso, Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016, hal. 2.

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes Covid 19.
3. Untuk mengetahui upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dalam pengembangan studi ilmu hukum bagi masyarakat umumnya dan khususnya untuk menambah pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran sementara ditemukan beberapa penelitian mengenai **Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Tes Covid 19 Sebagai Syarat Untuk Melakukan Perjalanan Keluar Kota Pada Masa Pandemi Covid 19**, diantaranya:

1. Aprilya Zchra Alwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di tengah Wabah Covid 19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

2. Adi Wisnu, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2021.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat adanya perbedaan terkait dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan akademik.

F. Kerangka Teori

Teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti.⁶ Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan di Indonesia sangat kompleks. Hal itu disebabkan karena selain harus mengindahkan tujuan pidanaan juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) agar menjadikan teori pidana menjadi fungsional dan operasional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut aspek individual maupun sosial.⁷

Ada beberapa teori pidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan dalam menjatuhkan pidana, yaitu:⁸

- a. Teori absolut Teori absolut atau lazim juga disebut dengan teori pembalasan.
- b. Teori Relatif Teori Relatif atau disebut juga teori tujuan.
- c. Teori Gabungan Teori ini timbul dengan memperhatikan kekurangan dalam teori sebelumnya.

2. Teori Penegakan Hukum

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.57.

⁷ Dwijo Priatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal.

⁸ M. Ali Zaidan, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 1. No. 1, Juni 2014 : 107 – 124, hal. 111-112.

Menurut Muladi⁹ penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara, dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹¹ 1). Faktor hukumnya sendiri; 2). Faktor penegak hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat; 5). Faktor kebudayaan.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 69.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 306.

¹¹ *Ibid*, hal. 307.